



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI
“ES MAMA (EKSPEDISI MELAYANI MASYARAKAT)”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bitung sebagai kota yang peduli terhadap peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dokumen kependudukan, perlu diselenggarakan program inovasi dalam Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan secara *online* melalui layanan aplikasi “ES MAMA (Ekspedisi Melayani Masyarakat)”;
- b. bahwa teknis penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Menggunakan Layanan Aplikasi “ES MAMA (Ekspedisi Melayani Masyarakat)”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI “ES MAMA (EKSPEDISI MELAYANI MASYARAKAT)”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
6. PT. Pos Indonesia, yang selanjutnya disebut PT. Pos adalah PT. Pos Indonesia cabang Kota Bitung.

7. Tim Kerja Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan, yang selanjutnya disebut Tim Kerja adalah tim yang memiliki tugas dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian layanan aplikasi “ES MAMA (Ekspedisi Melayani Masyarakat)”.
8. Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah suatu sistem dalam pelayanan dokumen kependudukan di Kota Bitung, yang melibatkan Dinas, PT. Pos dan Tim Kerja, yang memanfaatkan semua sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas dengan menggunakan akses telekomunikasi/aplikasi yang berbasis android dengan nama aplikasi “ES MAMA (Ekspedisi Melayani Masyarakat)”.
9. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
10. Aplikasi “ES MAMA (Ekspedisi Melayani Masyarakat)”, yang selanjutnya disebut aplikasi ES MAMA adalah suatu program kerja inovasi dari Dinas yang berbentuk layanan aplikasi pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat Kota Bitung berbasis *online*.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Masyarakat atau yang selanjutnya disebut konsumen atau pemohon adalah masyarakat Kota Bitung yang mengurus dokumen pelayanan kependudukan yang dibutuhkannya dengan menggunakan layanan aplikasi ES MAMA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui layanan aplikasi ES MAMA adalah pelayanan 6 (enam) dokumen kependudukan yang menggunakan layanan aplikasi ES MAMA.
- (2) 6 (enam) dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengurusan Kartu Keluarga;
 - b. pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - c. pengurusan Akta Kelahiran;
 - d. pengurusan Akta Kematian;
 - e. pengurusan Surat Pindah; dan
 - f. pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui layanan aplikasi ES MAMA bertujuan untuk :

- a. tersedianya layanan dokumen kependudukan berbasis *online* bagi masyarakat di Kota Bitung yang dikelola secara profesional oleh Tim Kerja melalui layanan aplikasi ES MAMA;
- b. semakin baiknya sistem pelayanan dokumen kependudukan dalam meningkatkan standar kepuasan masyarakat di bidang pelayanan kependudukan; dan

- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Dinas.

Pasal 4

Manfaat dari pelaksanaan sistem layanan aplikasi ES MAMA ini adalah :

- a. semakin dipermudah bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan; dan
- b. semakin dipercayainya kapabilitas Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dokumen kependudukan di Daerah oleh masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

Bagian Kedua Para Pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan ini adalah Dinas, PT. Pos dan Tim Kerja.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur Aplikasi ES MAMA

Pasal 7

Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan menggunakan aplikasi ES MAMA dilakukan melalui aplikasi yang diunduh dari *smartphone* masing-masing pengguna/konsumen.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur dari Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah :

- a. pemohon mengunduh aplikasi "aplikasi ES MAMA pada *Play store*;
- b. pemohon melakukan registrasi dengan mengisi data pemohon kemudian *log in*;
- c. pemohon memilih unit layanan pengurusan dokumen kependudukan;
- d. pemohon mengunggah berkas persyaratan dokumen kependudukan;
- e. berkas yang diunggah oleh pemohon akan diverifikasi oleh operator aplikasi ES MAMA;

- f. berkas yang belum lengkap, diberikan kesempatan kepada pemohon untuk direvisi;
- g. berkas yang telah lengkap akan diproses oleh operator aplikasi ES MAMA pada tahap selanjutnya;
- h. berkas yang telah selesai dibuat, akan dijadwalkan pengambilan dokumen kependudukan;
- i. pemohon dapat mengajukan penggunaan kurir atau petugas dari Dinas untuk melakukan pengantaran ke tempat pemohon;
- j. pemohon menerima dokumen kependudukan yang telah selesai dibuat dan memeriksa kembali dokumen tersebut;
- k. pemohon menerima dokumen kependudukan disertai dengan tanda bukti penerimaan; dan
- l. tim kerja melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus melakukan perbaikan pelayanan terhadap setiap aktivitas layanan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (2) Sistem dan pengawasan tata cara layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya di Dinas untuk pengelolaan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan menggunakan aplikasi ES MAMA;
 - b. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan menggunakan aplikasi ES MAMA;
 - c. sosialisasi Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan menggunakan aplikasi ES MAMA; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan layanan aplikasi ES MAMA dilakukan oleh Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 19 September 2018


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 19 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WOTAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006